



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR: 188.4.45/61 /415.10.1.3/2022**

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MANCILAN KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam N...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 2/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 2/D);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Penetapan Anggota BPD Desa Mancilan Nomor: 140/12/415/Panitia pembentukan BPD/2022, tanggal 10 Januari 2022;
 2. Surat Kepala Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung No.: 100/01/415.65.3/2022 hal usulan PAW BPD Baru Desa Mancilan, tanggal 11 Januari 2022;
 3. Surat Camat Mojoagung Nomor:100/021/415.65/2022 perihal usulan PAW BPD Baru Desa Mancilan, tanggal 11 Januari 2022;
 4. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Nomor:411.2/112/415.33/2022, tanggal 27 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
- KEDUA : Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

A. DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN JOMBANG YANG DIBERHENTIKAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BPD	KETERANGAN
1.	SUWONO	Anggota BPD Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung	Mengundurkan Diri
2.	MOCHAMAD KHUDON	Anggota BPD Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung	Mengundurkan Diri
3.	JUHROTUL JANNAH	Anggota BPD Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung	Mengundurkan Diri
4.	SUGENG MULIANTORO	Anggota BPD Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung	Mengundurkan Diri

5.	NUR KASNAN	Anggota BPD Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung	Mengundurkan Diri
6.	MAULUDDIN	Anggota BPD Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung	Mengundurkan Diri
7.	DWI ISWANTO	Anggota BPD Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung	Mengundurkan Diri
8.	NURYADI	Anggota BPD Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung	Mengundurkan Diri
9.	NURI	Anggota BPD Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung	Mengundurkan Diri

B. DAFTAR PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN JOMBANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BPD	KETERANGAN
1.	ABD KHOLIQ	Anggota BPD Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung	Pergantian Antar Waktu
2.	ADI FACHDIAR RIZAINI	Anggota BPD Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung	Pergantian Antar Waktu
3.	TITIK ARIANI	Anggota BPD Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung	Pergantian Antar Waktu
4.	FATCHUR ROZI	Anggota BPD Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung	Pergantian Antar Waktu
5.	MUHAMMAD MUSLIKHIN	Anggota BPD Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung	Pergantian Antar Waktu
6.	UMAR	Anggota BPD Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung	Pergantian Antar Waktu
7.	KHUSNUDIN	Anggota BPD Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung	Pergantian Antar Waktu
8.	AULEX WIBAGIO	Anggota BPD Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung	Pergantian Antar Waktu
9.	MUHAMAD NUH SETIYOSO	Anggota BPD Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung	Pergantian Antar Waktu


KETIGA : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf B adalah sampai dengan tanggal 14 Juni 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB